

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 1976

## TENTANG

UNTUK MENGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH

KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR : 36/DPRD/1952

TANGGAL 11 DESEMBER 1952 TENTANG

PUNGUTAN PAJAK ANJING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bawa, ketentuan pungutan tarip Pajak Anjing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
               2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
               3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;  
               4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 tahun 1974.

## M E M U N T U S K A N

MEMERINTAHKAN,

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR 36/DPRD/1952 TANGGAL 11 DESEMBER 1952 TENTANG PUNGUTAN PAJAK ANJING.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang pungutan pajak Anjing dalam Daerah Kota Kecil Mojokerto diundangkan di papan Pengumuman Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1953 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1968 tanggal 26 Juli 1968, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah pungutan pajak ditetapkan tiap-tiap ekor anjing untuk tiap tahun pajak :

Anjing biasa, sebesar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah) ;

Anjing bertambun, sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

B8 Pasal 7 ayat (4), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(4) Bagi mereka yang pada waktu membayar pajak anjing untuk tahun - pajak berikutnya tidak mengembalikan tanda pajak yang lama, diwajibkan membayar biaya pengganti, untuk setiap tanda pajak sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;

Pasal 9 Hukuman denda " sebanyak - banyaknya Rp. 50,-- (lima puluh rupiah) dalam pasal ini harus dibaca " sebanyak - banyaknya Rp. 250,-- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10 Hukuman denda " sehanyak - banyaknya Rp. 100,-- (seratus rupiah ) dalam pasal ini harus dibaca Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

## Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 dan Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 2 tahun 1961 tanggal 22 April 1961.

Mojokerto, 13 Mei 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO M O J O K E R T O

Ketua,

ttd.

ttd.

S U H A D I

R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 010014496

Sesuai dengan yang asli

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap./ttd

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Dijalakan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juncto - Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 2 Juli 1979 Nomor : Hk. 184/1979

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap./ttd

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo -  
kerto tahun 1979 Seri A pada tanggal 4 Oktober 1979 Nomor : 5/A.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

Sosuzi dengan yang aseli

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd,

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425